



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PROBLEMATIKA MINYAKITA

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Volume MinyakKita di beberapa wilayah di Indonesia ditemukan tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. MinyakKita merupakan salah satu merek minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Pasokan MinyakKita berasal dari eksportir minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) dan sejumlah produk turunannya terkait dengan kebijakan wajib pasok kebutuhan domestik (*Domestic Market Obligation/DMO*) minyak goreng. Ketidaksesuaian takaran MinyakKita dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama di tengah kondisi saat ini ketika daya beli masyarakat menurun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan kualitas distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut.

Kasus pengurangan volume MinyakKita yang seharusnya berisi 1 liter namun hanya berkapasitas 750 mililiter pertama kali terungkap melalui di media sosial. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kemudian menemukan ketidaksesuaian ini saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, beberapa kemasan MinyakKita yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya mengandung 750 hingga 800 mililiter minyak goreng. Selain itu, produk dengan takaran yang tidak sesuai ini dijual seharga Rp18.000 per liter, yang lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) MinyakKita dalam kemasan 1 liter, yaitu Rp15.700.

Kasus beredarnya MinyakKita dengan takaran yang tidak sesuai disebabkan oleh problem biaya pokok produksi minyak goreng yang telah melampaui HET. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khusdori, menyebutkan bahwa perusahaan mengurangi volume MinyakKita karena biaya pokok produksi minyak goreng sudah melampaui HET MinyakKita yang ditetapkan pemerintah. Dalam enam bulan terakhir, harga bahan baku minyak goreng sawit, yaitu CPO berkisar antara Rp15.000—Rp16.000. Dengan angka CPO ke minyak goreng sebesar 62,28 persen, di mana 1 liter minyak goreng setara dengan 0,8 kg CPO, dapat dihitung bahwa biaya produksi MinyakKita agar sesuai dengan HET Rp15.700 per liter sudah mencapai batasnya. Perhitungan ini hanya mencakup biaya bahan baku, tanpa memperhitungkan biaya pengolahan, distribusi, serta margin keuntungan bagi produsen.

Apabila ketiga faktor biaya pengolahan, bahan baku, distribusi, dan margin keuntungan diperhitungkan, maka HET MinyakKita tidak dapat menutupi keseluruhan biaya produksi. Apabila situasi ini terus berlanjut, maka kasus ketidaksesuaian volume MinyakKita kemungkinan akan terus berulang di masa mendatang. Produsen tetap berupaya melanjutkan produksi dengan dua kemungkinan. *Pertama*, produsen menjual MinyakKita sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah, tetapi dengan mengorbankan kualitas, seperti yang saat ini terjadi dengan pengurangan isi dalam kemasan. *Kedua*, produsen tetap menjaga kualitas dan volume MinyakKita tanpa pengurangan, tetapi menjualnya dengan harga di atas HET yang telah ditentukan. Di sisi lain, langkah ini berisiko tinggi karena bertentangan dengan regulasi, sehingga dapat menyebabkan produsen dan penjual dikenakan sanksi oleh pihak berwenang.

DPR RI khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan yang dimiliki harus dapat melakukan pengawasan yang melekat terhadap produksi terlebih distribusi MinyakKita melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Komisi VI DPR RI perlu melakukan evaluasi kebijakan MinyakKita agar ke depannya tidak ada lagi distribusi MinyakKita yang memiliki takaran yang kurang dari standar yang tertera pada kemasan.

Atensi DPR

Keberadaan MinyakKita sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah stagnasi dan penurunan pendapatan saat ini. Namun, hasil inspeksi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa volume MinyakKita di lapangan tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Di beberapa daerah, kemasan 1 liter MinyakKita ditemukan hanya berisi sekitar 750 hingga 800 mililiter. Hal ini terjadi karena HET yang ditetapkan pemerintah hanya mampu menutupi biaya produksi MinyakKita, tetapi belum mencakup biaya pengolahan, distribusi, serta margin keuntungan bagi produsen. Oleh karena itu, DPR RI, khususnya Komisi VI, harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil Kementerian Perdagangan dan pihak terkait seperti asosiasi produsen minyak goreng untuk melakukan klarifikasi, pengawasan, serta evaluasi kebijakan MinyakKita. Ke depannya, Komisi VI DPR RI juga perlu mempertimbangkan revisi kebijakan HET serta memberikan insentif kepada produsen agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan produsen.

Sumber

Kompas, 11, 13 dan 14 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdpri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*